



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pembentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

### BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris

MEMUTUSKAN

Membaca : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERTUAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SAMA LARWALIA TAN BUDAYA KEBARATRI  
BONE BOLANGO

dan

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 1

Orang-orang yang dimaksud dengan

1. Daerah : yaitu Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
8. Dinas adalah unsur pelaksana dan pejabat Kabupaten Bone Bolango
9. Selain Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten dan unsur pelaksana Dinas Kabupaten

PASAL II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan daerah yang terdapat dalam struktur

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya terdiri atas ;
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata ;
  - d. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya ;
  - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas ;

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat...

Pasal 2

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III  
ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Pemerintah Kabupaten...
- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Bidang
- c. Kepala Subbidang
- d. Kepala Seksi
- e. Kepala Urusan
- f. Kepala Urusan
- g. Kepala Urusan
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemerintah Kabupaten...

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; dan
- b. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus.

#### Pasal 8

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional; dan
- b. Seksi Pengembangan Pentas Seni, Budaya dan Hiburan.

#### Pasal 9

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Usaha Sarana Periwisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata.

#### Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-

Sub Bagian Keuangan  
a. Sub Bagian Penerimaan Program  
b. Sub Bagian Kelembagaan

1. Bidang Pengembangan Olaya Wisata dan Daya Tarik Wisata  
2. Bidang Pengembangan Olaya dan Daya Tarik Wisata Alam dan  
3. Bidang Pengembangan Olaya dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Wisata Mancanegara

Paragraf 2

1. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya  
2. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional  
3. Bidang Pengembangan Perfilman dan Budaya dan Hiburan

Paragraf 3

1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
2. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan

Paragraf 4

1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
2. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan

Paragraf 5

1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
2. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan  
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Olaya dan Daya Tarik Wisata Perairan

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

(3) Pembentukan Unit Kerja yang lain yang diperlukan sebagai  
Dinas

Paragraf 12

(1) Pada organisasi Dinas harus dibuatkan struktur organisasi  
struktur fungsional

(2) Struktur organisasi yang dimaksudkan dalam ayat (1) harus sesuai  
dengan ketentuan

Paragraf 13

(1) Kegiatan jabatan fungsional golongan yang sangat tinggi dan sangat rendah  
yang berada di bawah dan di atasnya yang tidak dapat dipisahkan

(2) Jabatan fungsional yang berada di atas dan di bawah jabatan  
sangat rendah

(3) Jabatan fungsional golongan yang sama dan sederajat  
dibedakan terhadap tugas, tanggung jawab, dan tanggung jawab

yang berbeda-beda yang berlaku

Paragraf 14

TATA CARA

Paragraf 15

(1) Untuk melaksanakan tugasnya Dinas dan Dinas yang  
dibentuk sebagai lembaga fungsional wajib menyelenggarakan kepegawaian dengan  
sistem yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh  
organisasi sesuai tugas masing-masing

(2) Dalam melaksanakan kepegawaian Dinas harus memperhatikan  
kepada Kepala Dinas secara menyeluruh

(3) Dalam melaksanakan kepegawaian Dinas harus memperhatikan  
menentukan petunjuk, pimpinan dan pengawasan kepegawaian yang  
dibantu oleh unsur yang berada di lingkungan Dinas

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan kepegawaian  
yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem Kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

10

1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**KARIM PATEDA**

Hal - ini merupakan surat yang akan diproses dalam hal ini sebagai surat  
Koran yang akan diproses sebagai surat

Hal: 17

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pada tanggal 2002 yang  
Agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka Peraturan Pemerintah  
ini dengan ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditandatangani di Bone Bolango  
pada tanggal  
BUNDA BUNDA BUNDA

\_\_\_\_\_

Ditandatangani di Bone Bolango  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
KARIM PATEDA

DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 49 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup jelas.

KABUPATEN TANGKAR  
DINAS PERKAWINAN DAN KEBUDAYAAN  
PENGURUSAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
TERTINGGI  
NOMOR 44/100/2008  
KABUPATEN TANGKAR  
ATAU  
KABUPATEN TANGKAR

1. Maksud dan Tujuan  
Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan menetapkan tata laksana organisasi dan tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangkar, yang meliputi struktur organisasi, sistem organisasi, prosedur organisasi, dan tata laksana organisasi.


2. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangkar.

3. Maksud dan Tujuan  
Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan menetapkan tata laksana organisasi dan tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangkar, yang meliputi struktur organisasi, sistem organisasi, prosedur organisasi, dan tata laksana organisasi.

4. Pengertian  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
a. Organisasi adalah suatu kesatuan yang dibentuk berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi.  
b. Tata laksana organisasi adalah keseluruhan tata laksana yang mengatur dan menetapkan tata laksana organisasi.

5. Maksud dan Tujuan  
Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan menetapkan tata laksana organisasi dan tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangkar, yang meliputi struktur organisasi, sistem organisasi, prosedur organisasi, dan tata laksana organisasi.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE